



PUTUSAN

Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Benediktus Katos Alias Katos;
2. Tempat lahir : Sokong;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 10 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sokong, RT/RW. 002/003, Desa Galang,
Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Silvanus Hardu, S.H., M.H, dan Ana Margareta Bona Lewar, S.H, Para Penasihat Hukum pada Kantor Organisasi Bantuan Hukum DPC Peradi Ruteng, yang beralamat di Jl.Ulumbu 63, RT. 034, RW. 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 15 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj tanggal 15 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BENEDIKTUS KATOS Alias KATOS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BENEDIKTUS KATOS alias KATOS dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu- abu campur warna orange yang mana pada bagian depan baju tersebut terdapat di duga percikan darah;
 - b. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu- abu.DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya perbuatan penganiayaan terdakwa benediktus katos terhadap korban wilhelmus darus alias pon tidak memenuhi unsur menyebabkan luka-luka. dan tidak didukung dengan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) kuhap, sehingga dalam perkara a quo tidak ada bukti petunjuk, tidak ada barang bukti (karena tidak pernah diperlihatkan dimuka persidangan) tidak ada bukti surat, keterangan saksi-saksi satu sama lain saling bertentangan, dan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima pledooi terdakwa seluruhnya
2. Menyatakan menurut hukum Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-05/Mabar/ Eoh.2/03/2022 dibatalkan.
3. Menyatakan **Terdakwa Benediktus Katos** tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi salah satu unsur sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan tidak memenuhi alat bukti sebagaiman dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*Onslag van alle recht vervolging*).
5. Memerintahkan supaya terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Kepolisian Resort Manggarai Barat.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum sudah mencantumkan unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) KUHPidana bukan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan uraian unsur-unsur pasal 351 ayat (1) KUHPidana sudah disesuaikan dengan fakta di persidangan sehingga tidak merubah *substansi*. Bahwa terhadap hasil Visum et Repertum Nomor: Pusk. Or 445.13/08 Adm /I / 2022 Tanggal 07 Januari 2022 berupa luka di dahi korban, hal tersebut telah dipertanyakan kembali kepada para saksi lain yaitu AQUINAS JEMALI alias YONAS dan MAKSIMILIAN JELAHU alias MAKSI yang melihat langsung tindak pidana penganiayaan tersebut dan menyatakan bahwa benar Terdakwa BENEDIKTUS KATOS alias KATOS yang melakukan pemukulan sebanyak 1 (satu) kali terhadap Saksi Korban WILHELMUS DARUS alias PON di bagian pipi kanan sehingga korban terjatuh di aspal dan mengakibatkan luka di dahi. Dan terkait barang bukti Penuntut Umum selama persidangan telah ditunjukkan barang bukti tersebut yang telah difoto dalam berkas perkara dan para saksi yang dihadirkan dalam persidangan telah mengkonfirmasi kebenaran terkait barang bukti tersebut, sehingga sudah sepatutnya atas keberatan penasehat hukum terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **BENEDIKTUS KATOS alias KATOS** pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di depan Jalan Raya Galang, tepatnya di depan Rumah saudara Karolus, Galang, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



WILHELMUS DARUS ALIAS PON (yang selanjutnya disebut saksi korban) hendak pergi ke kebun, lalu saksi korban mendengar suara motor *racing* dari luar rumah saudara SIL, lalu kemudian saksi korban ke luar rumah dan saksi korban melihat saudara FERDINANDUS NGANDU alias FERDI sedang menahan rombongan motor dari Kampung Sokong, lalu kemudian saksi korban melihat saudara YOS yang pada saat itu berdiri tepat di belakang saudara FREDI dengan tangan yang sudah mengepal, karena melihat saudara YOS ingin memukul saudara FREDI, saksi korban segera menghampiri dan menahan saudara YOS dan berkata, "*bukan selesaikan masalah dengan cara itu, tidak melarang yang penting jangan ribut*", lalu saudara YOS menjawab "*kraeng sebagai apa kenapa kraeng tahan saya*", kemudian datang saudara SANDRO dan Terdakwa tepat berdiri di depan saksi korban, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "*kraeng liat sini*" sesaat setelah itu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal mengarah ke wajah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh ke aspal, setelah memukul saksi korban, Terdakwa, ROBI, YOS, HERI DAN SANDRO langsung berlari ke arah Kampung Sokong, kemudian datang saudara YONAS, saudara RAIMUNDUS dan saudara FERDINANDUS NGANDU alias FERDI mengangkat saksi korban dari Aspal dan kemudian membawa saksi korban ke Puskesmas Orong untuk mendapatkan perawatan, setelah mendapatkan perawatan saya di rujuk ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan Surat berupa Visum Et Repertum Nomor : Pusk. Or 445.13/08 Adm /I / 2022 Tanggal 07 Januari 2022 yang ditanda tangani oleh dr. Gusti Krisnawati Ninu dengan kesimpulan :

"dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut adalah pasien mengenakan baju kaos berkerah lengan pendek warna orange kombinasi abu-abu dan putih, celana pendek warna krem, rambut hitam pendek, warna kulit sawo matang. Pada pemeriksaan dahi kanan : tampak luka robek berjumlah dua di daerah dahi bagian kanan, luka pertama diatas alis mata kanan bagian dalam, tepi luka tidak rata, tampak darah, ukuran luka empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berada satu sentimeter diatas luka pertama dengan ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata. Pada perabaan ditemukan nyeri tekan, kondisi ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul dalam masa observasi kurang lebih 2 jam di puskesmas, pasien mengeluh pusing yang tidak berkurang, sakit kepala tidak berkurang dan nyeri di seluruh tubuh sehingga dirujuk ke RSUD Siloam pada tanggal 01 Januari 2022 pukul 18.00 WITA dengan diagnosis cedera kepala ringan e.c post trauma dan vulnus apertum regio frontalis dextra post heacting untuk mendapatkan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



penanganan di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.”

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wilhelmus Darus alias Pon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah peganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di depan Jalan Raya Galang, tepatnya di depan Rumah saudara Karolus, Galang, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi ketika saksi berjalan dari rumah saksi hendak pergi ke kebun, sesampainya di rumah saudara SIL, saksi masuk kedalam rumah saudara SIL dan minum kopi, lalu saksi mendengar suara Motor Racing dari luar Rumah saudara SIL, lalu kemudian saksi ke luar rumah dan saksi melihat saudara Fredi sedang menahan Rombongan motor dari Kampung Sakong yang menggunakan kanalpot Racing, lalu kemudian saksi melihat saudara Yos yang pada saat itu berdiri tepat di belakang saudara Fredi dengan tangan yang sudah mengepal, karena melihat saudara Yos ingin memukul saudara Fredi, saksi bergegas menghampiri dan menahan saudara Yos dengan cara merentangkan tangan saksi sehingga saat itu mengenai anggota tubuh saudara Maksimilian Jehalu dan berkata, “ bukan selesaikan masalah dengan cara itu, tidak melarang yang penting jangan ribut”, kemudian datang saudara Sandro dan Terdakwa tepat berdiri di depan saksi, kemudian Terdakwa berkata kepada saksi “kraeng liat sini” sesaat setelah itu Terdakwa langsung memukul saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kanannya yang di kepal mengarah ke Wajah saya sebanyak 1 (satu) kali hingga saya jatuh kebelakang, setelah memukul saksi Terdakwa melarikan diri, kemudian saudara Robi memukul saksi menggunakan kayu kena di bagian pelipis mata saksi sehingga saksi memegang bagian mata saksi, selanjutnya saudara Yos memukul saksi menggunakan tangan dibagian wajah saksi dan saksi jongkok ketanah sambil menutup mata saksi, dan terakhir saudara Sandro menendang saksi kena bagian tangan saksi sebelah kiri Dan mereka langsung berlari ke arah Kampung Sokong, kemudian datang saudara Yonas, saudara Raimundus dan saudara Fredi mengangkat saya dari Aspal

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



dan kemudin membawa saya ke Puskesmas Orong untuk mendapatkan perawatan, setelah mendapatkan perawatan saksi di rujuk ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo;

- Bahwa Terdakwa memukul saksi sebanyak satu kali dengan alasan karena saksi melarang Terdakwa supaya jangan ribut;
- Bahwa saat Terdakwa pukul, wajah saksi belum berdarah;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada memukul Maksi, yang benar saat saksi menghalangi mereka yang sedang ribut saksi merentangkan tangan saksi dan menyentuh anggota tubuh saudara Maksi;
- Bahwa yang memukul saksi menggunakan kayu sampai berdarah adalah saudara Robi;
- Bahwa sejak kejadian sampai sekarang tidak ada keluarga Terdakwa yang datang untuk minta maaf;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekannya saksi mengalami luka dan harus mendapat jahitan;
- Bahwa yang membayar seluruh biaya pengobatan adalah saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Aquinas Jemali alias Yonas yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di depan Jalan Raya Galang, tepatnya di depan Rumah saudara Karolus, Galang, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan apa sehingga terjadi pemukulan tersebut, tetapi saksi melihat secara langsung kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa saksi lihat Terdakwa menganiaya korban dengan cara memukul korban dari arah belakang pakai tangan kanan dikepal diarahkan pada bagian wajah sehingga korban jatuh ke kiri;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu hanya Terdakwa saja yang memukul saksi Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa saat kejadian saksi melihat saudara Yos, Robi dan sandro ada ditempat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon tidak bisa kerja lagi di sawah;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kerjakan sawah milik saksi Wilhelmus Darus alias Ponadalah anak dan menantu saksi Wilhelmus Darus alias Pon;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi yang menerangkan Terdakwa memukul saksi korban dari belakang adalah tidak benar, yang benar Terdakwa memukul korban dari samping kanan sehingga saksi jatuh ke kiri, dan Terdakwa tetap pada keterangannya;

3. Maksimilian Jelahu alias Maksi yang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di depan Jalan Raya Galang, tepatnya di depan Rumah saudara Karolus, Galang, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 sekitar pukul 10.00 wita, kami rombongan dari kampung Sokong hendak piknik ke Istana Ular menggunakan satu unit dump truck dan empat unit sepeda motor dan pada waktu itu saksi berada di dalam mobil dump truck, dan setibanya kami di jalan raya kampung Galang tepatnya dipertigaan kampung Galang saksi melihat empat unit motor yang mendahului mobil dump truck dihadang oleh sekelompok warga kampung Galang, seketika saksi turun dari mobil dan bertanya "kenapa kamu menghalangi mobil kami"? dan saat itu saksi sempat berdebat dengan saudara fredri lalu saksi melihat korban datang dari arah rumah saudara Sil dan langsung memukul kepala saksi sehingga topi saksi terjatuh dan saat itu sudah banyak orang yang datang berdebat dengan rombongan kami, setelah itu saksi melihat Terdakwa memukul saksi Wilhelmus Darus alias Pon menggunakan tangannya sebanyak satu kali sehingga saksi Wilhelmus Darus alias Pon terjatuh;
- Bahwa tidak ada yang memukul saksi Wilhelmus Darus alias Pon dengan kayu, saksi Wilhelmus Darus alias Pon berdarah akibat dipukul oleh Terdakwa sehingga jatuh ke aspal dan kepalanya berdarah;
- Bahwa saksi lihat saksi Wilhelmus Darus alias Pon datang kelokasi dengan membawa kayu, tapi kayu itu tidak dipakai untuk memukul orang;
- Bahwa saudara Robi tidak ikut memukul saksi Wilhelmus Darus alias Pon ;
- Bahwa saksi Wilhelmus Darus alias Pon ada memukul saksi dan selanjutnya barulah Terdakwa memukul saksi Wilhelmus Darus alias Pon;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi saksi Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di depan Jalan Raya Galang, tepatnya di depan Rumah saudara Karolus, Galang, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekitar jam 10.00 wita, kami sekitar 20 orang termasuk anak-anak kecil berangkat dari sokeng hendak menuju ke istana ular menggunakan 1 unit mobil dump truck dan 4 unit motor, dan pada waktu itu Terdakwa berada di mobil dump truck dan setibanya di jalan raya kampung galang tepatnya di pertigaan kampung galang Terdakwa melihat 4 unit motor yang mendahului mobil dump truck di hadang oleh sekelompok anak muda kampung galang, lalu kami mobil dump truck pun ikut berhenti dan kami semua turun dari mobil dump truck hendak menanyakan kepada anak muda galang kenapa menghadang kami, lalu Terdakwa melihat saudara Wilhelmus Darus alias Pon marah-marah dan sambil beradu mulut dengan saudara Maksimilian Jelahu, dan banyak juga anak muda galang yang sedang berdebat dan beradu mulut dengan rombongan kami dari sokong lalu datanglah Terdakwa langsung memeluk dari depan saudara Wilhelmus Darus alias Pon sambil berkata "bapa kenapa bapa marah kami" lalu saudara Wilhelmus Darus alias Pon menjawab dengan kata-kata "kamu orang sokong suka buat ribut kalau acara tahun baru", lalu Terdakwa menjawab "bapa kami ni mau ke istana ular mau merayakan tahun baru" lalu saudara Wilhelmus Darus alias Pon menghempaskan tangan Terdakwa yang sedang memeluk saudara Wilhelmus Darus alias Pon dan langsung memukul saudara Maksimilian Jelahu menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak satu kali ke arah wajah saudara Maksimilian Jelahu sehingga mengenai pelipis saudara Maksimilian Jelahu, lalu Terdakwa yang melihat kejadian itu tidak terima dan langsung memukul saudara Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa Terdakwa memukul saudara Wilhelmus Darus alias Pon dengan tangan kanan yang di kepal memukul ke arah muka saudara Wilhelmus Darus alias Pon sebanyak 1 (satu) hingga mengenai bagian wajah saudara

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wilhelmus Darus alias Pon dan seketika itu saudara Wilhelmus Darus alias Pon tejatuh ke aspal;

- Bahwa alasannya sehingga Terdakwa memukul saudara Wilhelmus Darus alias Pon karena bermaksud untuk membela ipar Terdakwa yang di pukul oleh saudara Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada masalah dengan saudara Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa yang saat itu menyaksikan kejadian tersebut yakni saudara Ferdinandus, saudara Willy, saudara Robi, saudara Yos, saudara Lian, saudara Onas dan saudara Karolus;
- Bahwa pada saat kejadian saudara Wilhelmus Darus alias Pon ada membawa kayu berupa kayu gamal;
- Bahwa Terdakwa melihat korban tejatuh setelah Terdakwa memukul korban;
- Bahwa Terdakwa memukul korban dari samping kanan korban;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pula membacakan Visum Et Repertum Nomor : Pusk.OR455.13/08.Adm/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Gusti Krinawati Ninu yaitu dokter pada Puskesmas Orong, Kabupaten Manggarai Barat, menerangkan telah melakukan pemeriksaan atas korban atas nama Wilhelmus Darus, dengan Kesimpulan:

Pada pemeriksaan dahi kanan: tampak luka robek berjumlah dua di daerah dahi bagian kanan, luka pertama diatas alis mata kanan bagian dalam, tepi luka tidak rata, tampak darah, ukuran luka empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berada satu sentimeter diatas luka pertama dengan ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata. Pada perabaan ditemukan nyeri tekan, kondisi ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu- abu campur warna orange yang mana pada bagian depan baju tersebut terdapat di duga percikan darah dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu- abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah sebelah kanan sehingga saksi Wilhelmus Darus alias Pon tejatuh dan kepalanya terbentur ke aspal sehingga berdarah;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon karena bermaksud untuk membela ipar Terdakwa yaitu Maksimilian Jelahu alias Maksi yang di pukul oleh saudara Wilhelmus Darus alias Pon;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di depan Jalan Raya Galang, tepatnya di depan Rumah saudara Karolus, Galang, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;
- Bahwa kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk anak-anak kecil berangkat dari sokong hendak menuju ke istana ular menggunakan 1 unit mobil dump truck dan 4 unit motor, dan pada waktu itu Terdakwa berada di mobil dump truck dan setibanya di jalan raya kampung galang tepatnya di pertigaan kampung galang Terdakwa melihat 4 unit motor yang mendahului mobil dump truck di hadang oleh sekelompok anak muda kampung galang, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang membawa motor serta mobil dump truck pun ikut berhenti dan orang-orang yang berada di atas dump truck semua turun dari mobil dump truck hendak menanyakan kepada anak muda galang kenapa menghalang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat saksi Wilhelmus Darus alias Pon marah-marah dan sambil beradu mulut dengan saksi Maksimilian Jelahu, dan banyak juga anak muda galang yang sedang berdebat dan beradu mulut dengan rombongan dari sokong, lalu datanglah Terdakwa langsung memeluk dari depan saksi Wilhelmus Darus alias Pon sambil berkata "bapa kenapa bapa marah kami" lalu saksi Wilhelmus Darus alias Pon menjawab dengan kata-kata "kamu orang sokong suka buat ribut kalau acara tahun baru", lalu Terdakwa menjawab "bapa kami ni mau ke istana ular mau merayakan tahun baru" lalu saksi Wilhelmus Darus alias Pon menghempaskan tangan Terdakwa yang sedang memeluk saksi Wilhelmus Darus alias Pon dan langsung memukul saksi Maksimilian Jelahu menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi Maksimilian Jelahu sehingga mengenai pelipis saksi Maksimilian Jelahu, lalu Terdakwa yang melihat kejadian itu tidak terima dan langsung memukul saksi Wilhelmus Darus alias Pon sehingga saksi Wilhelmus Darus alias Pon terjatuh dan kepalanya terbentur aspal sehingga mengakibatkan luka;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Wilhelmus Darus alias Pon mengalami luka pertama diatas alis mata kanan bagian dalam, tepi luka tidak rata, tampak darah, ukuran luka empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berada satu sentimeter diatas luka pertama dengan ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka tidak rata. Pada perabaan ditemukan nyeri tekan, kondisi ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.OR455.13/08.Adm/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Gusti Krinawati Ninu yaitu dokter pada Puskesmas Orong, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana hanya menentukan "*Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.4.500,00*", dengan demikian dari uraian pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa hanya ada unsur "penganiayaan" itu sendiri, maka untuk dapat mengkuualifikasikan perbuatan Terdakwa ke dalam pengertian dari penganiayaan itu sendiri, Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum / doktrin dan yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi, "*Penganiayaan*" diartikan sebagai *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, atau luka yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melampui batas yang diijinkan*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula pengertian penganiayaan dalam Putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon dengan menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Wilhelmus Darus alias Pon karena bermaksud untuk membela ipar Terdakwa yaitu Maksimilian Jelahu alias Maksi yang di pukul oleh saudara Wilhelmus Darus alias Pon;

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022, sekitar pukul 10.00 wita, bertempat di depan Jalan Raya Galang, tepatnya di depan Rumah saudara Karolus, Galang, Desa Galang, Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya berawal ketika Terdakwa bersama sekitar 20 orang termasuk anak- anak kecil berangkat dari sokong hendak menuju ke istana ular menggunakan 1 unit mobil dump truck dan 4 unit motor, dan pada waktu itu Terdakwa berada di mobil dump truck dan setibanya di jalan raya kampung galang tepatnya di pertigaan kampung galang Terdakwa melihat 4 unit motor yang mendahului mobil dump truck di hadang oleh sekelompok anak muda kampung galang, lalu Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang membawa motor serta mobil dump truck pun ikut berhenti dan orang-orang yang berada di atas dump truck semua turun dari mobil dump truck hendak menanyakan kepada anak muda galang kenapa menghadang Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, lalu Terdakwa melihat saksi Wilhelmus Darus alias Pon marah- marah dan sambil beradu mulut dengan saksi Maksimilian Jelahu, dan banyak juga anak muda galang yang sedang berdebat dan beradu mulut dengan rombongan dari sokong, lalu datanglah Terdakwa langsung memeluk dari depan saksi Wilhelmus Darus alias Pon sambil berkata "bapa kenapa bapa marah kami" lalu saksi Wilhelmus Darus alias Pon menjawab dengan kata-kata "kamu orang sokong suka buat ribut kalau acara tahun baru", lalu Terdakwa menjawab "bapa kami ni mau ke istana ular mau merayakan tahun baru" lalu saksi Wilhelmus Darus alias Pon menghempaskan tangan Terdakwa yang sedang memeluk saksi Wilhelmus Darus alias Pon dan langsung memukul saksi Maksimilian Jelahu menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak satu kali ke arah wajah saksi Maksimilian Jelahu sehingga mengenai pelipis saksi Maksimilian Jelahu, lalu Terdakwa yang melihat kejadian itu tidak terima dan langsung memukul saksi Wilhelmus Darus alias Pon sehingga saksi Wilhelmus Darus alias Pon terjatuh dan kepalanya terbentur aspal sehingga mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Wilhelmus Darus alias Pon mengalami luka pertama diatas alis mata kanan bagian dalam, tepi luka tidak rata, tampak darah, ukuran luka empat sentimeter kali satu sentimeter dengan kedalaman luka satu sentimeter, luka kedua berada satu sentimeter diatas luka pertama dengan ukuran luka satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak rata. Pada perabaan ditemukan nyeri tekan, kondisi ini dapat disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : Pusk.OR455.13/08.Adm/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang pemeriksaannya dilakukan oleh dr. Gusti Krinawati Ninu yaitu dokter pada Puskesmas Orong, Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan melihat penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena bermaksud untuk membela ipar Terdakwa yaitu Maksimilian Jelahu alias Maksi yang di pukul oleh saksi Wilhelmus Darus alias Pon, maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan karena maksud yang patut atau diijinkan Undang-undang tetapi memang sengaja untuk melampiasikan rasa emosi Terdakwa dan oleh karena dilakukan dengan sengaja dan bukan karena maksud yang patut, maka menjadikan perbuatan Terdakwa tersebut sebagai perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur penganiayaan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk syarat subyektif yang menyangkut siapa pelaku/ subyek hukum perbuatan pidana, perlu pula dipertimbangkan apakah Terdakwa yang dihadirkan di depan persidangan adalah memenuhi syarat subyektif dalam delik ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *in casu* Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa yang didakwa sebagai pelaku perbuatan. Setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa, ternyata telah diakui dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang membenarkan identitas Terdakwa, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perbuatan;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan Terdakwa juga telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban maupun tanggapannya, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat subyektif/ subyek hukum dalam delik ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa ada 3 (tiga) point pokok yang diajukan yaitu:

1. Bahwa surat tuntutan Penuntut Umum terdapat kekeliruan karena menguraikan perbuatan orang lain, Pemaparan unsur bukan unsur pasal yang didakwaan dan tidak ada persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan dakwaan Penuntut Umum tentang hasil visum, karena semua saksi dan korban termasuk terdakwa menerangkan Terdakwa memukul korban hanya 1 kali saja menggunakan tangan kanan dan mengenai pipi korban dan tidak ada luka atau tidak keluar darah;
2. Bahwa luka di dahi korban Wilhelmus Darus alias Pon bukanlah karena korban terjatuh ke aspal sesaat setelah dipukul oleh Terdakwa melainkan luka tersebut korban dapatkan karena dipukul oleh saudara robi dengan menggunakan kayu;
3. Bahwa Surat Visum Et Repertum Nomor : PUSK.Or 445.13/08 Adm/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Krisna Wati Ninu, janggal karena kejadian pada tanggal 1 Januari 2022 sementara hasil visum dikeluarkan pada tanggal 7 Januari 2022 dan dalam surat Visum tersebut tidak memberikan penjelasan kapan korban tersebut dilakukan pemeriksaan hari apa, tanggal berapa dan jam berapa;
4. Bahwa terkait barang bukti baju dan celana milik korban tidak diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa bahwa pakaian itulah yang dipakai pada saat kejadian. Akan tetapi sejauh ini para saksi baik saksi korban maupun saksi fakta ataupun dalam surat visum tidak pernah menjelaskan tentang bagian depan baju terdapat diduga percikan darah;

Menimbang, bahwa terhadap materi Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa point 1 (satu) Majelis Hakim berpendapat kekeliruan dalam surat tuntutan Penuntut umum tersebut tidak secara keseluruhan dan juga tidak merubah substansi surat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum tersebut bukanlah acuan atau dasar bagi Majelis Hakim dalam mengambil keputusan melainkan sebagaimana Pasal 182 ayat 4 KUHAP dalam musyawarah pengambilan keputusan Majelis Hakim harus didasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa point 2 (dua) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa luka di dahi korban karena dipukul oleh saudara robi dengan menggunakan kayu, melainkan berdasarkan keterangan saksi Aquinas Jemali Alias Yonas, Maksimilian Jelahu Alias

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maksi, dan Terdakwa, luka tersebut didapat karena korban terjatuh sehingga kepalanya membentur aspal setelah Terdakwa memukulnya dibagian wajah, sehingga meskipun pemukulan yang Terdakwa lakukan tidak langsung mengakibatkan luka bagi korban, namun akibat dari pukulan Terdakwa tersebut mengakibatkan korban terjatuh dan kepalanya membentur aspal sehingga terluka;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap materi Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa point 3 (tiga) setelah memperhatikan hasil visum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Surat Visum Et Repertum Nomor : PUSK.Or 445.13/08 Adm/I/2022 tanggal 7 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. Gusti Krisna Wati Ninu sudah sangat jelas menerangkan kapan korban diperiksa, hari apa, tanggal berapa dan jam berapa serta memuat kondisi serta kesimpulan dari pemeriksaan korban pada saat itu, dan meskipun Surat Visum Et Repertum tersebut dikeluarkan tanggal 7 Januari 2022 namun memuat data pemeriksaan korban di tanggal 1 Januari 2022 sehingga hasil tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait barang bukti dalam perkara ini berupa pakaian yang digunakan oleh saksi Wilhelmus Darus alias Pon, menurut Majelis Hakim bukan merupakan alat utama yang digunakan hingga terjadinya tindak pidana dan Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut dalam berkas perkara penyidik dan para saksi serta Terdakwa telah membenarkannya, hal yang demikian tidak mengubah fakta terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, maka Nota Pembelaan (*pledoi*) Terdakwa patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu-abu campur warna orange yang mana pada bagian depan

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju tersebut terdapat di duga percikan darah dan 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu- abu, yang telah disita dari saksi Wilhelmus Darus alias Pon, maka dikembalikan kepada saksi Wilhelmus Darus alias Pon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah mengakibatkan saksi Wilhelmus Darus alias Pon mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Benediktus Katos Alias Katos tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerak warna abu- abu campur warna orange yang mana pada bagian depan baju tersebut terdapat di duga percikan darah
 - 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna abu- abu;Dikembalikan kepada saksi Wilhelmus Darus alias Pon;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, A. A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H, sebagai Hakim Ketua, Sikhamidin, S.H., dan Nicko Anrealdo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 12/Pid.B/2022/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irawaty Julita Seran, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo, serta dihadiri oleh Hendrika Beatrix Aprilia Ngape, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sikharnidin, S.H.

A. A Sagung Yuni Wulantrisna, S.H.

Ttd.

Nicko Anrealdo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Irawaty Julita Seran, S.H